

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan utama sekaligus hak setiap individu, karena dengan kondisi yang sehat seseorang dapat menjalankan aktivitas secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan tidak hanya diartikan sebagai bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik sehingga seseorang dapat hidup secara produktif. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H juga disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menunjang dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mudah diakses masyarakat adalah Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Selain itu, Puskesmas juga berperan sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kefarmasian memiliki peran yang penting. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan obat, tetapi juga mencakup pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO), serta evaluasi penggunaan obat (EPO). Selain itu, pengelolaan sediaan farmasi juga meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan.

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Apoteker merupakan tenaga profesional yang telah menyelesaikan pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan, serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan praktik kefarmasian sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta kode etik. Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Melihat pentingnya peran apoteker di Puskesmas, maka diperlukan pembekalan pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Putat Jaya dalam penyelenggaraan PKPA. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secara langsung praktik kefarmasian di Puskesmas, baik dari aspek manajerial maupun farmasi klinik. Kegiatan PKPA puskesmas berlangsung selama 4 minggu terhitung mulai dari tanggal 13 April 2026 hingga 09 Mei 2026. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran apoteker secara menyeluruh serta siap menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas bagi mahasiswa, yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan gambaran terkait permasalahan yang dapat ditemui dalam praktik kefarmasian, baik secara manajerial maupun farmasi klinik.
3. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

### **1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas bagi mahasiswa, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta rasa percaya diri dalam menjalankan peran sebagai apoteker.
2. Memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan manajemen farmasi dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar.
3. Memahami penerapan ilmu kefarmasian dalam praktik nyata sebagai bekal dalam meningkatkan kompetensi dan mendapatkan gambaran nyata mengenai pekerjaan dan tanggung jawab apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.